



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TERHADAP TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya, berhak untuk bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan yang merendahkan derajat manusia, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup;
- b. bahwa di lingkungan keluarga dan masyarakat termasuk di daerah konflik dan di tempat kerja, perempuan termasuk kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan dan diskriminasi, serta belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan secara optimal, maka untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan dan sebagai kelompok rentan dari segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi diperlukan perlindungan terhadap perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak - Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
4. undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser
3. Perempuan adalah seluruh perempuan yang berada baik di dalam maupun luar rumah tangga
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
5. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
7. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
8. Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
9. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/ atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan
10. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban atau saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penentuan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
11. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

12. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban (perempuan).
13. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
14. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
15. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
18. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah
19. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.
20. Ketidakadilan gender adalah sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
21. Keadilan gender adalah suatu keadaan dimana tercipta perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki
22. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
23. Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perlindungan perempuan dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, dan sosial-budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak perempuan.
- (2) Perlindungan perempuan meliputi upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan dengan memenuhi hak-haknya yaitu dengan pemberdayaan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan ini berdasarkan prinsip:
- a. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
 - b. Keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. Non diskriminasi;
 - d. Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan ini adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan perlindungan dan pelayanan secara terpadu terhadap perempuan korban kekerasan yang berbasis gender yang terjadi di rumah tangga dan/atau publik di wilayah Kabupaten Paser.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai bagian terintegrasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mencegah dan menangani secara terpadu terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
- c. mendorong tanggungjawab lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melakukan pencegahan dan penanganan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang terkait dalam melakukan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pemberdayaan.

Pasal 6

- (1) Perlindungan perempuan dari kekerasan meliputi perlindungan perempuan di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja dan di daerah konflik dan bencana.
- (2) Perlindungan perempuan dari kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan lanjut usia.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 7

Yang menjadi sasaran pencegahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf a adalah setiap perempuan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - d. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk perempuan korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - e. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan;
 - f. Meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya mematuhi etika, norma agama dan norma budaya dalam berprilaku.
- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 9

Sasaran dari penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah setiap perempuan.

Pasal 10

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang diselenggarakan meliputi :
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standard operasional prosedur yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan secara terpadu terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 12

Penyelenggara pelayanan terpadu berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Perempuan Korban kekerasan di lingkungan keluarga, masyarakat termasuk di daerah konflik dan di tempat kerja berhak untuk diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang, berusaha dan mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung pada orang lain.

Pasal 14

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberdayakan perempuan korban kekerasan.
- (2) Dalam memberdayakan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat.
- (3) Program pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan produktivitas ekonomi perempuan daerah dengan melakukan pembinaan kewirausahaan bagi perempuan usaha mikro dan kecil;
 - b. pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berupa :
 - a. pemantapan kemandirian, yaitu peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kerja perempuan korban kekerasan untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan;
 - b. usaha ekonomis produktif, yaitu menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di bidang ekonomi yang tidak tertampung untuk bekerja di sektor formal.
- (2) Usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bentuk usaha yang dapat dilakukan perempuan.

BAB VI PENDAMPINGAN

Pasal 16

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan perempuan korban kekerasan dan telah bekerjasama penyelenggara pelayanan terpadu.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan melalui perseorangan atau lembaga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap potensi kekerasan dan peristiwa kekerasan yang diketahuinya;
 - b. melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - c. memeberikan layanan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan;
 - d. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi social terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. organisasi profesi;
- f. badan usaha.

BAB VIII KELEMBAGAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan secara terpadu oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan layanan secara terpadu dikoordinasikan oleh BPPKB atau nama lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan layanan secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. Pembinaan teknis dan pelatihan;
 - c. Penyediaan fasilitas;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimum yang dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.
- (4) SKPD sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang ada kaitannya dengan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan prinsip professional, transparan dan akuntabel.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga dan/atau luar rumah tangga, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan verbal;
- d. kekerasan seksual; atau
- e. penelantaran.

Pasal 25

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 26

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 27

Kekerasan verbal sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c, adalah perbuatan dengan menggunakan kata-kata mengakibatkan orang lain merasa terhina dan terlecehkan.

Pasal 28

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau di luar rumah tangga;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga atau di luar rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Pasal 29

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB XI HAK-HAK KORBAN

Pasal 30

Setiap perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, dan pelayanan secara terpadu.

Pasal 31

Pelayanan secara terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. identifikasi korban;
- b. bantuan hukum;
- c. rehabilitasi medis;
- d. rehabilitasi psikososial;
- e. reintegrasi sosial;
- f. bantuan pemulangan;
- g. pemberdayaan.

Pasal 32

Setiap korban perempuan berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 6.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR : 06/2016

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 6.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan seperti itu didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai, ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan Harga dirinya secara wajar dan proporsional. baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan. Untuk keperluan itu pemerintah daerah membutuhkan peraturan daerah yang dapat dipakai sebagai instrument untuk mewujudkan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.
- Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
- Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut
- Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.
- Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

- Pasal 31
- a. Identifikasi korban adalah pendataan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pendataan dilakukan oleh SKPD dan/atau lembaga layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi itu.
 - b. Bantuan hukum adalah pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.

- c. Rehabilitasi medis adalah pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
- d. Rehabilitasi psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya
- e. Reintegrasi social adalah upaya pemerintah daerah melalui SKPD dan/atau lembaga layanan bersama-sama dengan masyarakat membantu perempuan korban kekerasan dalam melakukan adaptasi dan integrasi di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal.
- f. Bantuan pemulangan adalah upaya pemerintah daerah melalui SKPD dan/atau lembaga layanan membantu memulangkan perempuan korban kekerasan hingga ke rumah atau tempat lain yang dituju secara aman.
- g. Pemberdayaan adalah pemerintah daerah melalui SKPD dan/atau lembaga layanan memberikan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan berupa pelatihan-pelatihan dan membuka akses permodalan dengan tujuan agar perempuan korban kekerasan dapat mandiri.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

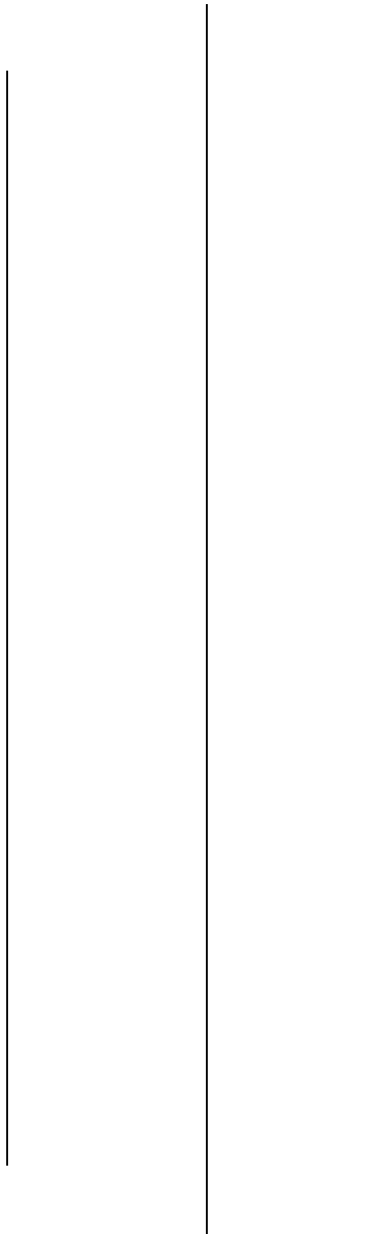
Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 45



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2016



PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TERHADAP TINDAK KEKERASAN